

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

BIOGRAFI YUSUF AL-QARDHAWI

A. Biografi Yusuf Al-Qardhawi

Yusuf Al-Qardhawi adalah seorang ulama terkemuka dan pemikir Islam kontemporer asal Mesir. Beliau lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shaft Turab, ditengah Delta pada tanggal 09 september 1926⁷. Desa tersebut adalah tempat dimakamkannya salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah Bin Harits r.a.

Walaupun Yusuf Al-Qardhawi lahir di Negara Mesir, tetapi beliau memilih Qatar sebagai tempat tinggalnya saat ini. Hal ini dikarenakan kekejaman yang dilakukan oleh rezim yang berkuasa di Mesir pada saat itu⁸. Beliau pernah mendekam dipenjara sebanyak tiga kali akibat dari hubungannya dengan persaudaraan muslim, kemudian kewarganegaraannya di Mesir dicabut oleh pemerintah ditahun 1970-an.

Pada umur dua tahun, Yusuf Al-Qardhawi ditinggal ayahandanya menghadap ke Rahmatullah⁹, dan akhirnya beliau tinggal dan dibesarkan oleh pamannya. Layaknya seorang ayah kandung, Yusuf al-Qardhawi dibesarkan

⁷Tim keislaman Nurul Ilmi, *Buku Indik Terlengkap Agama Islam*, (Yogyakarta: Citra Risalah, 2012), h. 473

⁸*Ibid*, I h. 474.

⁹Yusuf Al-Qardhawi, *Fatawa Qardhawi (Permasalahan, Pemecahan, dan Hikmah)*, Terjemah oleh H. Abdurrachman Ali Bauzir, (Surabaya: Risalah Gusti, 1993), h. 399.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan penuh kasih sayang bersama putra putri pamannya tersebut, dan beliau pun menganggap pamannya juga sebagai ayah kandung.

Saat ini Yusuf Al-Qardhawi memiliki tujuh orang anak, mereka terdiri dari empat orang putri dan tiga orang putra. Terhadap pendidikan anak-anaknya, beliau memberikan kebebasan untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecendrungan masing-masing. Hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh oleh anak perempuan dan anak laki-lakinya¹⁰.

Sebagai bukti kebebasan berpendidikan anak-anaknya, dapat dilihat dari tempat pendidikan mereka. Salah seorang putrinya mendapat gelar Doktor fisika dalam bidang nuklir di Inggris, putri keduanya mendapat gelar Doktor dalam bidang kimia di Inggris, putri yang ketiga masih menempuh S3, dan putri terakhirnya menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Texas Amerika. Selanjutnya, anak laki-laki pertama beliau menempuh S3 dalam bidang Teknik Elektro di Amerika, yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir, dan yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada fakultas teknik jurusan listrik.

¹⁰Yusuf Qardhawi, *Shadaqah (Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan)*, Terjemahan oleh Dadang Sobar (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), Cet-2, h 204.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pendidikan Yusuh Al-Qardhawi

Selain berada dilingkungan yang taat beragama, Yusuf al-Qardhawi juga memiliki kepintaran yang luar biasa, hal ini terbukti pada saat beliau berumur sepuluh tahun dengan hapalan al-Qur'annya sebanyak 30 juz. Hapalan tersebut dimulai beliau pada saat lima tahun disertai dengan belajar menulis al-Qur'an, pada saat usia tujuh tahun beliau masuk sekolah. Dengan sangat tekun ia mempelajari berbagai bidang ilmu, baik yang diajarkan disekolahnya maupun yang diajarkan oleh guru ngajinya.

Yusuf al-Qardhawi sangat mahir dalam bidang al-Qur'an pada usia remajanya, karena kemahirannya tersebut, ia justru dipanggil dengan sebutan "Syeikh Qardhawi" oleh orang-orang disekitar kampungnya. Bahkan dengan kemahirannya tersebut ia diangkat menjadi imam shalat¹¹, terutama shalat *Jarriyah* (shalat yang bacaannya dijelaskan seperti shalat maghrib, isya, dan subuh).

Setelah menamatkan sekolah dasar, Yusuf al-Qardhawi melanjutkan pendidikannya ke *Ma'had* (Pesanntren) *Thanta* dan *Ma'had tsanawi*. Dari sinilah kemudian Yusuf al-Qardhawi melanjutkan pendidikan ke Universitas Al-Azhar Kairo untuk mengambil bidang agama pada fakultas Ushuluddin dan menyelesaikannya pada tahun 1952 M - 1953 M dengan prediket syahadah aliyah. Kemudian pada tahun 1957 M ia masuk pada *Ma'had al-*

¹¹Yusuf Al-Qardhawi, *Op. Cit*, h. 399.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Buhuts wad dirasat al-Arabiyyah al-Aliyah sampai mendapatkan diploma tinggi dibidang bahasa dan sastra.

Yusuf al-Qardhawi merupakan pria yang haus dengan ilmu pengetahuan, karena dalam kesempatan yang sama, Yusuf Al-Qardhawi mengikuti kuliah di Fakultas Ushuluddin dengan mengambil bidang studi Al-Qur'an dan Sunnah yang selesai pada tahun 1960 M lewat suatu ujian yang sulit, karena pada angkatannya tersebut hanya Yusuf Al-Qardhawi saja yang mendapat kelulusan.

Setelah itu, beliau juga melanjutkan program Doktoralnya dan diselesaikan dengan disertasi yang berjudul *Az-Zakaat Wa Atsaruha Fi Hallil Masyakilil Ijtima'iyah* (Zakat dan Dampaknya dalam Penanggulangan Kemiskinan) yang kemudian disempurnakan menjadi *Fiqh Zakat* (sebuah buku yang komprehensif yang membahas persoalan zakat dengan nuansa modern). Gelar doktor tersebut baru diperoleh pada tahun 1972 M¹². Dalam pendidikannya tersebut, beliau pernah mengalami yang namanya pendidikan penjara. Saat Mesir dipegang oleh raja Faruq, beliau masuk bui pada tahun 1949 M yang umurnya pada saat itu masih menginjak 23 tahun, pengurangan tersebut disebabkan karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, beliau ditangkap lagi saat terjadi revolusi juni di Mesir. Dan bulan Oktober, beliau kembali mendekam di penjara militer selama dua tahun.

¹²Tim Kajian KeIslaman Nurul Ilmi, *Op,Cit*, h. 473.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode Dakwah Yusuf Al-Qardhawi

Yusuf al-Qardhawi adalah seorang tokoh ulama terkemuka asal Mesir yang memiliki suara yang lantang dan karya tulisnya dibaca secara luas. Ia adalah salah seorang ulama yang paling banyak mendapat komentar, hal itu dikarenakan banyak dari fatwa-fatwa yang disampaikannya bertentangan dengan pola pikir para ulama lainnya. Sebagai contoh, pandangannya terhadap bom syahid yang dalam keadaan tertentu merupakan suatu bentuk tindakan beladiri. Ia mendukung tindakan bom syahid sebagai suatu taktik perang dimana sebagian besar pemikir Islam menentangnya¹³.

Yusuf al-Qardhawi adalah ulama yang tidak terikat pada golongan apapun, walaupun ia tumbuh besar dan matang bersama persaudaraan muslim serta memberikan pengaruh yang luar biasa pada gerakan tersebut. Itu terbukti setelah ia menolak tawaran menjadi pemimpin mereka pada tahun 1976 dan 2004. Ia lebih suka tidak terikat dengan keterbatasan lembaga manapun.

Kemudian dalam pandangannya, ia menganggap bahwa para pengkaji dan peneliti Islam masa sekarang hampir dapat dibagi dua¹⁴.

¹³The Royal Islamic Startegic Studies Centre, *500 Tokoh Muslim*, Terjemahan oleh Satriyo Boediwardoyo, (Jakarta Selatan: Phoenix Publishing Project, 2013), h. 110.

¹⁴Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Terjemah oleh Wahid Ahmadi (DKK), (Solo: Era Inter media, 2003), h. 13-15.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kelompok yang matanya disilaukan oleh peradaban barat, mereka adalah orang yang mengambil sistem barat dengan segala tradisi budayanya sebagai sistem yang diterapkan bagi kaum muslimin tanpa *reserve*, jika mereka mendapat sesuatu yang dianggap sesuai Islam, mereka bangga dan bertakbir, namun jika mendapati sesuatu yang bertentangan dengannya, mereka berjuang dengan keras untuk melakukan pendekatan, sikap toleransi, atau melakukan interpretasi, atau bahkan jika perlu menyelewengkan makna yang sebenarnya, seolah-olah Islam merupakan suatu prinsip yang tunduk kepada peradaban barat dengan tradisi dan filsafat hidupnya
2. Kelompok yang bersikukuh dengan suatu pendapat dalam urusan halal dan haram berdasarkan suatu teks atau ungkapan dalam kitabullah, lalu mereka menganggap bahwa itulah Islam, mereka tidak mau sedikitpun bergeser dari pendapatnya itu, tidak mau mencoba untuk memperbincangkan argumentasinya untuk dikomparasikan dengan argumen kelompok yang lain, yang dengan itu mereka dapat menyimpulkan hukumnya secara lebih benar dan matang.

Yusuf Al-Qardhawi berusaha untuk tidak menjadi salah satu dari kedua kelompok diatas. Beliau juga tidak berusaha mengikat diri dengan salah satu mazhab yang sudah terkenal didunia islam, yang demikian itu karena kebenaran tidak hanya dimiliki oleh satu mazhab. Para imam mazhab empatpun tidak pernah mengaku suci dari kesalahan, mereka hanya melakukan *ijtihad* dalam upaya mengenali kebenaran tersebut. Imam Malik

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkata “Setiap orang kata-katanya diambil atau ditolak, kecuali kata-kata Nabi SAW”. Imam Syafi’i juga berkata “Pendapatku benar namun mengndung kemungkinan salah, sedangkan pendapat selainku salah namun mengandung kemungkinan benar”.

Dalam dakwahnya, Yusuf Al-Qardhawi menggunakan beberapa cara yang diantaranya adalah mendirikan sebuah WebSite dengan nama IslamOnline. Sekitar 7.238 jumlah yang terhubung dalam website ini setiap harinya. Kemudian beliau juga memiliki acara tersendiri yang populer di Al jazeera dengan tema *Ash-Shariah Wal-Hayat* (Syariah dan Kehidupan). Acara tersebut disaksikan oleh setidaknya sekitar 40-50 juta orang diseluruh dunia.

D. Karya-karya Yusuf Al-Qardhawi

Dalam menuntut ilmu, Yusuf al-Qardhawi lebih mengutamakan pengetahuan Islam. Tetapi bukan berarti tidak tertarik kepada bidang umum lainnya, sebab beliau juga mempelajari pengetahuan umum untuk memperluas cakrawala berfikirnya. Hal ini yang menjadikan beliau dapat menampilkan pemikiran tentang Islam berbagai hal yang perlu pada saat ini.

Bagi seorang ilmuwan dan cendikiawan besar berkaliber internasional, beliau mempunyai kemampuan ilmiah yang sangat mengagumkan. Beliau termasuk pengarang yang produktif.

Ada sekitar 125 buku yang telah ia tulis dalam berbagai dimensi keislaman. Sedikitnya ada 13 aspek kategori dalam karya-karya Yusuf al-Qardhawi, seperti masalah-masalah fikih dan ushul fikih, ekonomi islam,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulum Al-Qur'an dan as Sunnah, aqidah dan Filsafat, fikih prilaku, dakwah dan tarbiyah, gerakan dan kebangkitan islam, penyatuan pemikiran islam, pengetahuan islam umum, serial tokoh-tokoh Islam, sastra dan lain sebagainya¹⁵.

Dalam aspek ekonomi Islam, terdapat beberapa kitab yang telah beliau tuang kedalam tulisan, diantaranya:

1. Fiqh al-Zakat 2 Juzuk (Fikih Tentang Zakat), Muasassah al-Risalah, Beirut.
2. Mushkilat al-Faqr wa kayfa Alajaha al-Islam, (Masalah kekafiran dan bagaimana mengatasinya), Maktabah Wahbah, Kaheran, 1980
3. Bay'u al-Murabahahli al-Amri bi al-Shira; (Sistem jual beli al-Murabah), Maktabah Wahbah, Kaheran, 1987.
4. Fawa'id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram (Faedah bank itulah yang diharamkan) Dar al-Wafa', Kaheran, 1990.
5. Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq al-Iqtisad al-Islami (Peranan nilai dan akhlak dalam ekonomi islam), Maktabah Wahbah, Kaheran, 1998
6. Dur al-Zakat fi alaj al-Musykilat al-Iqtisadiyyah (Peranan zakat dalam mengatasi masalah ekonomi), Dar al-Shuruq, Kaheran, 2001.

¹⁵Ana Zahra, "Beberapa karya Sheikh Yusuf Al-Qardhawi", artikel diakses pada 07 desember 2015 dari <http://anazahra.blogspot.co.id/2008/09/beberapa-karya-syaikh-yusuf-al-qardhawi.html>.

Dalam karya tulisannya tersebut, sudah banyak karya tulis yang diterjemahkan kedalam berbagai bahasa, salah satunya bahasa indonesia. Tercatat sedikitnya ada 55 judul buku Yusuf Al-Qardhawi yang telah diterjemahkan kedalam bahasa indonesia.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

